



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

KAPITAL BOOST PTE. LTD., berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Singapore, dengan alamat Block 71 Ayer Rajah Crescent #03-25 Singapura 139951, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syamsul Huda, S.H., M.E., dkk, Para Advokat pada Firma Hukum "DEWAN SYAM & PARTNERS" (Legal Sharia Partner) yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Raya No. 13A, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat 10520, DKI Jakarta-Indonesia, alamat elektronik email: syamsul.huda@dsplaufirm.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Special Power of Attorney Nomor: 003/SK-DIR/KB/V/2024 Tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

lawan

PT Dinamika Anugerah Lestari, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 07 tanggal 14 September 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Kasmita Syafni, S.H., Notaris di Jakarta, dahulu beralamat di Jl. Kemang Utara IX No. 48 RT 002 / RW 005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: 150/27.1BU.1/31.74. 08.1004/-071.562/e/2016, pada saat ini sudah tidak berdomisili di alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya di dalam/luar NKRI (ghaib). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

Dalam hal ini Tergugat I memberi kuasa khusus kepada M. TAUFIK, S.H, TB. BASTARI, S.H, SELAMET GIONO, S.H Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum M. TAUFIK, SH & Rekan yang beralamat di : Jl. Lincar 1 No 1 Bantarjati, Bogor Utara-Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;

SIGIT SANTOSO, tempat lahir Purworejo, lahir tanggal 10 April 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, beralamat di Jl. Cempaka Baru Tengah II No.7, RT 015/RW 006, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175021004660015. Dalam kedudukannya sebagai Penjamin (*Kafii*). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

PRIHADI, tempat lahir Jakarta, lahir tanggal 20 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jl. Jengki Cipinang Asem GG. TK Melati No.16, RT 002/RW 009, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175082007780011. Dalam kedudukannya sebagai Penjamin (*Kafii*). Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberi kuasa khusus kepada M. TAUFIK, S.H, TB. BASTARI, S.H,

Halaman 2 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMET GIONO, S.H Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum M. TAUFIK, SH & Rekan yang beralamat di: Jl. Lincar 1 No 1 Bantarjati, Bogor Utara-Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024.

KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, beralamat di Jl. Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang Depok, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT I.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Galang Rambu Sukmara, S.H. DKK dengan surat kuasa tertanggal 5-6-2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 490/SK/9/2024/PAJP tanggal 9-9-2024;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, beralamat di Jalan Kesatrian Nomor 1 Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dengan surat kuasa tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 317/SK/6/2024/PAJP tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkenaan dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADAPUN ALASAN-ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA
GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Al Quran Surat Al-Hujarat Ayat 9: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَ صَلِّحُوا بَيْنَهُمَا قَلَّ نِ ۖ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَىٰ قَلَّ يَلُودَا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَ قَلَّ
صَلِّحُوا بَيْنَهُمَا بِا لْعَدْلِ وَأَ قْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan jika dua golongan orang yang beriman berperang (bersengketa), maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

2. Al Quran Surat An Nisa Ayat 65: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

Halaman 4 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِٖٔ أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

3. Kaidah Ushul Fiqh:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّمَّ وَيَرْفَعُ الْجَلَّافَ

Keputusan Hakim berlaku mengikat dan menghilangkan ikhtilaf .perbedaan

4. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (4)

Halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

5. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi Syari’ah.

6. Pasal 14 Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa pada Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022 disebutkan sebagai berikut:

“Akad ini diatur dan diinterpretasikan serta ditafsirkan seluruhnya sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, sengketa, dan segala permasalahan yang timbul dari atau sehubungan dengan Akad ini atau pelaksanaannya, Para Pihak akan berupaya untuk



menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Agama Jakarta.

7. Merujuk pada Buku Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Pada Romawi II Huruf B Nomor 1.d, "KEWENANGAN RELATIF". Pada pokoknya telah memberikan petunjuk sebagai berikut:

Sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") / 142 RBg, Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi antara lain: (huruf a, b, dan c):

- a) Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam.
- b) Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah menurut pilihan hukum Penggugat.
- c) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan Penjaminnya.



Bahwa atas dasar tersebut, demi hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang serta memiliki kompetensi absolut dan kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

A. FAKTA HUKUM

I. PENGGUGAT SEBAGAI PENYELENGGARA TELAH MENYALURKAN PEMBIAYAAN KEPADA TERGUGAT I DENGAN SKEMA AKAD MURABAHAH.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan PEMBERI PEMBIAYAAN (Pemodal/Investor) dengan PENERIMA PEMBIAYAAN (TERGUGAT I) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, yang dikenal dengan *Financial Technology* Syariah sebagaimana dimaksud oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Halaman 8 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



2. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan Akad Murabahah kepada TERGUGAT I, dengan rincian sebagai berikut:

1) FASILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH.

- a. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah menandatangani Crowdfunding Agreement/Perjanjian Crowdfunding (Pendanaan Demokratis) berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujroh Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P No. 002/PTDAL/WBU-PD-II-2022/KB Tanggal 09 Februari 2022, yang pada pokoknya TERGUGAT I memberikan kewenangan kepada PENGGUGAT untuk mengumpulkan dana dari investor/Pemberi Pembiayaan dengan target pembiayaan sebesar SGD93,450.00 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dolar singapura).
- b. Bahwa setelah melakukan kampanye penggalangan dana, PENGGUGAT telah berhasil mengumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) investor/Pemberi Pembiayaan yang bersedia memberikan pembiayaan kepada TERGUGAT I, hal ini dirinci dengan masing-masing jumlah pembiayaan sebagaimana Agency (Wakalah) Agreement/Akad Wakalah (selanjutnya

Halaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



disingkat “Perjanjian Investor Akad Wakalah”) sebagai
berikut:

No.	Nama	Tanggal	Pembiayaan	Akad Wakalah
1	Ting Sia Lik	10 Februari 2022	200,00	01A/002-PTDAL()/WKL-II-2022/KB
2	Mohammed Abdullah Alhagbani	10 Februari 2022	12,500.00	02A/002-PTDAL(6)/WKL-II-2022/KB
3	Lulu Radiah Binte Sulaiman	10 Februari 2022	200.00	03A/002-PTDAL(6)/WKL-II-2022/KB
4	Toraman Kamil Veli	10 Februari 2022	10,000.00	04A/002-PTDAL(6)/WKL-II-2022/KB
5	Rizwan Issa Mohamed Dada	10 Februari 2022	3,000.00	05A/002-PTDAL(6)/WKL-II-2022/KB
6	Muhammad Ghazali Bin Mohammad Saffie	10 Februari 2022	1,160.00	06A/002-PTDAL(6)/WKL-II-2022/KB
7	Soh Han Jeshua	10 Februari 2022	6,900.00	07A/002-PTDAL(6)/WKL-II-2022/KB
8	Tanvir Ahmed Uddin	10 Februari 2022	10,000.00	09A/002-PTDAL(6)/WKL-II-2022/KB
9	Nur Shazleena Binti Johari	10 Februari 2022	200.00	10A/002-PTDAL(6)/WKL-

Halaman 10 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				II-2022/KB
10	Muhammad Hafiz Bin Muhammad Razali	10 Februari 2022	1,740.00	11A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
11	Nur Farisah Binte Abdul Halim	10 Februari 2022	200.00	12A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
12	Zuhairi Bin Mohamed Idris	14 Februari 2022	400.00	13A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
13	Toraman Kamil Veli	14 Februari 2022	10,000.00	14A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
14	Mardhiah Binte Mazlan	14 Februari 2022	3,000.00	15A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
15	Tan Meilin	14 Februari 2022	1,500.00	16A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
16	Qurnia Baharuddin Abbas	15 Februari 2022	10,000.00	17A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
17	Ebadullah Bin Siddiq	16 Februari 2022	2,250.00	18A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
18	Ahmed Guidouche	16 Februari 2022	450.00	19A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
19	Nur Sabrina Binti Ridzuan	16 Februari 2022	500.00	20A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
20	Sarina Binte Jumadi	16 Februari 2022	10,000.00	21A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB

Halaman 11 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



21	Oustani Youness	16 Februari 2022	2,000.00	22A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
22	Oustani Youness	16 Februari 2022	1,000.00	23A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
23	Amine Rabehe	16 Februari 2022	630.00	24A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
24	Ahmed Guidouche	16 Februari 2022	300.00	25A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
25	Faaqih Hilmy Gozan	17 Februari 2022	3,050.00	26A/002- PTDAL(6)/WKL- II-2022/KB
TOTAL			91,180.00	

Bahwa seluruh investor/ Pemberi Pembiayaan tersebut di atas telah setuju menunjuk PENGGUGAT sebagai agen/wakil dari Investor/Pemberi Pembiayaan untuk menandatangani akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan (TERGUGAT I), dan sekaligus melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Penerima Pembiayaan.

- c. Bahwa selanjutnya pelaksanaan dari Perjanjian Investor Akad Wakalah, maka TERGUGAT I dan PENGGUGAT menandatangani Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.002/PTDAL/MBH-

Halaman 12 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



II/2022/KB (selanjutnya disingkat "Akad Murabahah") di antaranya yaitu PENGUGAT bertindak sebagai wakil dari Grup Pemberi Pembiayaan telah sepakat menyediakan pembiayaan kepada TERGUGAT I berdasarkan Akad Murabahah secara prinsip adalah sebagai berikut:

Peruntukan : Pembelian Genset.

Harga Beli : SGD91,180.00

Margin : SGD8,570.92

Harga Jual (Utang Murabahah) : SGD99,750.92

Tanggal Jatuh Tempo : 01 Agustus 2022


Halaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Denda : Rp595.000 setiap hari
Keterlambatan keterlambatan

3. Bahwa pembiayaan yang disalurkan melalui sistem elektronik oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dilakukan dengan skema sebagai berikut:

INVESTOR





Akad Wakalah Bil Ujroh Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P (Crowdfunding Agreement)

PENGGUGAT
(Fintech)

3

Akad Murabahah
Perjanjian Pembiayaan

Keterangan:

- 1) PENGGUGAT dan TERGUGAT I menandatangani Crowdfunding Agreement/Perjanjian Crowdfunding (Akad Wakalah Bil Ujroh Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P) dimana TERGUGAT I membutuhkan pembiayaan untuk pembelian Genset dan PENGGUGAT untuk

Halaman 15 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



memfasilitasi TERGUGAT I melakukan penggalangan pembiayaan dari group pemberi pembiayaan melalui platform penggalangan dana pembiayaan P2P PENGGUGAT.

- 2) PENGGUGAT melakukan pencarian investor/Pemberi Pembiayaan, dari kampanye yang dilakukan PENGGUGAT tersebut, selanjutnya investor yang terkumpul melalui aplikasi milik fintech/PENGGUGAT membuat perjanjian dengan PENGGUGAT dan menyepakati penerima pembiayaan adalah TERGUGAT I (Penerima Pembiayaan), dan Para Investor (Pemberi Pembiayaan) menunjuk PENGGUGAT (Penyelenggara) sebagai agen/wakil dari Para Investor untuk menagih pembayaran pembelian aset dari TERGUGAT I untuk distribusikan kepada Para Investor.
- 3) Selanjutnya TERGUGAT I (Penerima Pembiayaan) dan PENGGUGAT menandatangani Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah. Dalam perjanjian tersebut TERGUGAT I (Penerima Pembiayaan) sebagai Pembeli memerlukan pembiayaan untuk pembelian Genset, dan PENGGUGAT sebagai wakil pihak penjual yaitu Group Pemberi Pembiayaan telah sepakat menyediakan pembiayaan yang diperlukan oleh TERGUGAT I (Penerima Pembiayaan) berdasarkan prinsip Murabahah

Dengan demikian, konsep pembiayaan syariah yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I telah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Halaman 16 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Jo. Fatwa
Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah Jo. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018
tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
Berdasarkan Prinsip Syariah.

II. TERGUGAT I MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI
(WANPRESTASI) SETELAH MENERIMA SELURUH FASILITAS
PEMBIAYAAN YANG DISALURKAN OLEH PENGGUGAT.

4. Bahwa sesuai janji pembayaran utang Murabahah sebagaimana yang dirinci pada Angka 2 (dua) di atas, seharusnya TERGUGAT I sudah menyelesaikan kewajiban paling lambat tanggal 1 Agustus 2022 (Akad Murabahah Pasal 2 ayat 1).
5. Bahwa faktanya TERGUGAT I setelah melalui proses penagihan berkali-kali oleh PENGGUGAT, hingga gugatan *a quo* didaftarkan, TERGUGAT I tercatat baru membayarkan kewajibannya sebesar SGD20.313,90 (dua puluh ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan puluh dolar singapura).

Halaman 17 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



6. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT I sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor 041/DSP/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal: Surat Peringatan (Somasi) ke-1 (Pertama) Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) Terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022, dengan nomor resi pengiriman jasa ekspedisi PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 660072397136 yang tercatat Penerima Tidak Dikenal Pada Alamat Yang Dimaksud pada tanggal 23 Januari 2024.

Bahwa karena tidak diterima, selanjutnya PENGGUGAT mengirimkan Surat Nomor 047/DSP/II/2023 tanggal 24 Januari 2024 perihal: Surat Peringatan (Somasi) ke-1 (Pertama) Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) Terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022, dan ditujukan ke Alamat Jl. Cempaka Baru Tengah II No. 7 Rt. 015/006, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10640 (sesuai KTP TERGUGAT II). Dengan nomor resi pengiriman jasa ekspedisi PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 660072504479, dengan keterangan diterima oleh RIKA pada tanggal 25 Januari 2024.

- 2) Surat Nomor 063/DSP/II/2024 tanggal 02 Februari 2024, perihal: Surat Peringatan (Somasi) Terakhir Perbuatan

Halaman 18 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Cedera Janji (Wanprestasi) Terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022, dengan nomor resi pengiriman jasa ekspedisi PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 660072900409, dengan keterangan diterima oleh HADI pada tanggal 03 Februari 2024.

7. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar tertanggal 12 Maret 2024 dari Ketua RT 002/RW 005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang menerangkan pada pokoknya PT Dinamika Anugerah Lestari (TERGUGAT I) yang dahulu beralamat di Jl. Kemang Utara IX No.48, RT 002/RW 005, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan berdasarkan berdasarkan Surat Nomor: /TM.34.01 Tanggal 28 Maret 2024 Perihal Balasan surat keterangan mengenai domisili PT Dinamika Anugerah Lestari yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Duren Tiga, sekarang tidak diketahui keberadaannya dan domisili alamatnya hingga saat ini (GHOIB).
8. Bahwa TERGUGAT I tidak lagi menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran sisa utang Murabahah. Dengan demikian total utang Murabahah sejumlah SGD99.750,92 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh koma sembilan puluh dua dolar singapura) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar SGD20.313,90 (dua puluh ribu tiga

Halaman 19 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



ratus tiga belas koma sembilan puluh dolar singapura), sehingga sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh TERGUGAT I masih sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura).

9. Bahwa TERGUGAT I makin menunjukkan tidak adanya i'tikad baik dengan menyerahkan Bilyet Giro sebagai persyaratan pada Pasal 3 ayat 4 Akad Murabahah yaitu sebagai berikut:

- a. Bilyet Giro Bank Mandiri No. XL 274688, senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 07 Agustus 2022;
- b. Bilyet Giro Bank Mandiri No. XL 274687, senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 01 Agustus 2022; dan
- c. Bilyet Giro Bank Mandiri No. XL 274689, senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), tertanggal 01 Agustus 2022.

Dan atas ketiga bilyet tersebut di atas tidak ada satupun yang dapat dicairkan oleh PENGGUGAT sebagai pembayaran TERGUGAT I atas kewajibannya.



10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Akad Murabahah mengatur tentang wanprestasi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat 1:

“PENERIMA PEMBIAYAAN tidak melaksanakan setiap kewajiban pembayarannya berkenaan dengan Harga Jual kepada Group Pemberi Pembiayaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Pasal 2 Akad ini”.

Dan akibat adanya wanprestasi diatur ketentuan dalam Pasal 10 Akad Murabahah sebagai berikut:

Pasal 10 “Akibat Wanprestasi”:

1. Jika terjadi wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam syarat-syarat umum dan atau Pasal 7 Akad ini, maka Group Pemberi Pembiayaan melalui KAPITAL BOOST berhak untuk:

d. Menuntut/menagih pembayaran dari PENERIMA PEMBIAYAAN atau siapapun yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban berdasarkan Akad, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya.

Halaman 21 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



- e. Apabila PENERIMA PEMBIATAAN tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus sebagaimana Pasal 7 ayat (1) di atas, KAPITAL BOOST berhak untuk mencairkan jaminan berupa bilyet giro.

2. Segala biaya dan kerugian yang timbul akibat wanprestasi sepenuhnya ditanggung oleh PENERIMA PEMBIAYAAN sebagai Ta'widh/ganti kerugian.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Jo. Pasal 37 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menentukan sebagai berikut:

Pasal 36:

"Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: (a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan-nya. (c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan"

Pasal 37:

"Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan

Halaman 22 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

12. Bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

13. Bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya:

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman.” (HR. Bukhari)



14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pdt/2018, menentukan bahwa "dengan telah diikutinya secara konsisten dalam hal tuntutan penggugat kepada tergugat untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing, amar pengadilan yang mengabulkan petitum tersebut harus menyesuaikan dengan Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 dengan menambahkan rumusan kata-kata yang pada intinya pembayaran harus dilakukan dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan putusan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung".
15. Bahwa berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah), maka kewajiban TERGUGAT I sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) senilai dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus koma lima puluh tiga rupiah).

Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT I telah cukup dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Perkara *a quo*, agar menyatakan TERGUGAT I melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Akad Murabahah

Halaman 24 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah
No.002/PTDAL/MBH-II-2022/KB.

**III. TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SELAKU PENJAMIN (KAFIIL)
BERTANGGUNG JAWAB PENUH TERHADAP KEWAJIBAN TERGUGAT I.**

2. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang disalurkan oleh PENGUGAT selaku wakil dari Group Pemberi Pembiayaan/Investor kepada TERGUGAT I, selanjutnya TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama disebut penjamin (*kafiiil*) telah menandatangani Akta Perjanjian dan Pernyataan Jaminan Perorangan No. 002.DPG-II-2022.PTDAL tanggal 17 Februari 2022 (selanjutnya disebut "Akta Perjanjian dan Pernyataan Jaminan Perorangan"), dimana pada Angka 1 Penjamin menjamin kepada Pemberi Pembiayaan untuk membayar kewajiban yang dijamin, kapan saja perusahaan tidak membayar setiap kewajiban yang dijamin ketika jatuh tempo, menurut syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan Perjanjian atau dengan percepatan pembayaran berdasarkan perjanjian dengan alasan wanprestasi.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 361 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), mengatur sebagai berikut:

Halaman 25 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



“Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi utangnya

4. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menanggung dan melunasi kewajiban dari TERGUGAT I, sebagaimana mana berikut :

- a. Dikirim kepada TERGUGAT II dengan Surat Nomor 075/DSP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal: Surat Peringatan (Somasi) Menanggung dan Melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, berdasarkan hasil lacak kiriman TIKI dengan nomor resi 660073274295 telah diterima pada tanggal 16 Februari 2024. Dan Surat Nomor 105/DSP/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 perihal: Surat Peringatan (Somasi) Terakhir Menanggung dan Melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, berdasarkan hasil lacak kiriman TIKI dengan nomor resi 660073761851 telah diterima pada tanggal 24 Februari 2024.

Halaman 26 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



- b. Dikirim kepada TERGUGAT III dengan Surat Nomor 076/DSP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal: Surat Peringatan (Somasi) Menanggung dan Melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, berdasarkan hasil lacak kiriman TIKI dengan nomor resi 660073274509 telah diterima pada tanggal 13 Februari 2024. Dan Surat Nomor 106/DSP/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 perihal: Surat Peringatan (Somasi) Terakhir Menanggung dan Melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, berdasarkan hasil lacak kiriman TIKI dengan nomor resi 660073761785 telah diterima pada tanggal 24 Februari 2024.

Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian dan Pernyataan Jaminan Perorangan No. 002.DPG-II-2022.PTDAL tanggal 17 Februari 2022 dan menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai Penjamin (*Kafii*) bertanggung jawab terhadap kewajiban TERGUGAT I beserta segala akibat hukumnya.

Halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



IV. HARTA BENDA TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DITARIK SEBAGAI PELUNASAN KEWAJIBAN, APABILA TERGUGAT I TIDAK MEMBAYAR KERUGIAN PENGGUGAT.

5. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Perorangan No. 002.DPG-II-2022.PTDAL Tanggal 17 Februari 2022 angka 1, 3 dan 4 disebutkan sebagai berikut:

1. Penjamin menjamin kepada Pemberi Pembiayaan untuk membayar Kewajiban yang Dijaminkan, kapan saja Perusahaan tidak membayar setiap Kewajiban yang Dijaminkan ketika jatuh tempo, menurut syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan Perjanjian atau dengan percepatan pembayaran berdasarkan Perjanjian dengan alasan wanprestasi.
3. Penjamin sepakat untuk membayar setiap dan semua biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Pemberi Pembiayaan, termasuk dan tidak terbatas, biaya hukum untuk konsultasi, penunjukan penasihat hukum, pembuatan surat somasi atau pengajuan tindakan hukum (di pengadilan atau yang lain) dalam melaksanakan atau mengupayakan memperoleh pembayaran atas Kewajiban yang Dijaminkan.

Halaman 28 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



4. Penjamin sepakat bahwa Pemberi Pembiayaan dapat mengajukan tindakan hukum terhadap Perusahaan, secara terpisah atau bersama-sama, tanpa mengurangi atau mengesampingkan setiap hak Pemberi Pembiayaan berdasarkan kewajiban apa pun atau berdasarkan Jaminan ini.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 343 Jo. 348 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menentukan sebagai berikut:

Pasal 343 KHES:

"Dalam akad kafalah yang tidak terikat persyaratan, kafalah dapat segera dituntut apabila utang itu harus segera dibayar oleh debitor"

Pasal 348 KHES:

"Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam"

Halaman 29 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



17. Bahwa diketahui berdasarkan hasil penelusuran PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT III belum diketahui mempunyai aset harta benda, sedangkan TERGUGAT II memiliki harta benda tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- 2) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) telah diatur sebagai berikut:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”

Halaman 30 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Dengan demikian, harta benda milik TERGUGAT II (*Kafii*) dikategorikan sebagai harta benda yang dapat ditarik untuk selanjutnya dijual sebagai pelunasan kewajiban selaku penjamin (*Kafii*).

Maka cukup sah dan beralasan apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Perkara *a quo*, menyatakan sah dan berharga terhadap 2 (dua) bidang tanah dan/atau bangunan yang kesemuanya tercatat atas nama TERGUGAT II yang tersebut di atas, untuk ditarik sebagai obyek yang dapat dijual di muka umum (lelang), dan hasil penjualan tersebut untuk menutup kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT.

V. PARA TURUT TERGUGAT DITARIK PADA GUGATAN A QUO SEBAGAI PEJABAT UNTUK MEMATUHI PUTUSAN A QUO.

Halaman 31 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



6. Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada gugatan *a quo* ditarik sebagai pihak karena sebagai pejabat kantor pertanahan yang berwenang melakukan tugasnya sesuai wilayah masing-masing.
7. Bahwa alasan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah agar mengetahui bahwa saat ini objek sebidang tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, yang berada di wilayah kerja Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai objek perkara dalam gugatan *a quo*. Sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ceroboh, dan berhati-hati menerima permohonan peralihan hak dan/atau pembebanan jaminan Hak Kebendaan dari dan kepada pihak manapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
8. Bahwa sebagai pejabat yang berwenang dan diberikan amanah oleh negara untuk melakukan pencatatan obyek tanah di wilayah Negara Indonesia khususnya di wilayah Kota Depok, dan Kabupaten Purworejo, Para Turut Termohon harus tunduk dan patuh atas putusan pengadilan nantinya.

VI. PARA TERGUGAT SELAIN DIHUKUM MEMBAYAR KEWAJIBAN, JUGA PANTAS DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR TA'WIDH.

Halaman 32 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Bahwa Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik, dan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT, sehingga dikategorikan sebagai kedholiman yang pantas diberikan sanksi untuk membayar *Ta'widh* kepada PENGGUGAT, hal ini sebagaimana alasan sebagai berikut:

19. Bahwa TERGUGAT I tidak memiliki itikad baik untuk memprioritaskan pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT, dan penyerahan Bilyet Giro/Cek sesuai Pasal 3 ayat 4 "Persyaratan Pencairan Dana" Akad Murabahah adalah tidak benar karena faktanya bilyet giro/Cek tersebut tidak pernah bisa PENGGUGAT cairkan, hal ini semakin menandakan bahwa TERGUGAT I memang dari awal tidak memiliki itikad baik.
20. Bahwa akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, berdasarkan Pasal 11 "Denda Keterlambatan Pembayaran (Gharamah)" Akad Murabahah ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila jumlah yang jatuh tempo dan wajib dibayarkan oleh Penerima Pembiayaan berdasarkan atau sehubungan dengan Akad ini belum

Halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi, Penerima Pembiayaan berjanji untuk membayar denda keterlambatan (Gharamah) (dihitung di bawah ini) kepada Group Pemberi Pembiayaan pada setiap hari keterlambatan.

2. Keseluruhan Denda keterlambatan (gharamah) akan dijelaskan di bawah ini, dengan ketentuan bahwa akumulasi biaya keterlambatan pembayaran tidak melebihi 100% dari jumlah tunggakan yang belum dibayarkan : Rp595.000 setiap hari keterlambatan.

21. Bahwa akibat tidak adanya pembayaran pada jatuh tempo Pembiayaan, sehingga perhitungan Denda Keterlambatan (gharamah) dimulai dari tanggal 02 Agustus 2022 dikalikan Rp595.000 setiap hari keterlambatan sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 sebesar Rp386.750.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah).

22. Bahwa merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), yang pada pokoknya ganti rugi (*ta'widh*) dapat dikenakan kepada pihak yang sengaja atau karena kelalaiannya melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

23. Bahwa akibat dari kegagalan pembayaran kewajiban TERGUGAT I, PENGGUGAT harus bertanggung jawab kepada investor (Pemberi Pembiayaan), baik secara finansial maupun secara nama baik PENGGUGAT sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Termasuk pengeluaran riil tersebut saat ini menjadi beban PENGGUGAT karena terpaksa harus menunjuk Konsultan

Halaman 34 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum untuk penagihan, investigasi aset dan/atau gugatan sampai dengan proses pelaksanaan eksekusi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Dengan demikian, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar menetapkan *Ta'widh* yang akan ditanggung oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akibat dari Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I.

B. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan putusan provisi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian pembayaran dan pelunasan Utang Murabahah TERGUGAT I, serta agar Gugatan ini tidak sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka perlu kiranya meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (provisi) terhadap harta benda TERGUGAT II sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 35 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

- 2) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

2. Bahwa mempertimbangkan kewajiban TERGUGAT I sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) apabila dihitung dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah) senilai dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus koma lima puluh tiga rupiah) dan kewajiban tersebut sama sekali tidak ada jaminan *fixed asset* yang dikuasai oleh PENGGUGAT untuk dijual di muka umum (lelang).

3. Bahwa faktanya sebidang tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju atas nama Sigit Santoso, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, hingga saat ini Sertipikat aslinya masih dalam penguasaan dari TERGUGAT II. Sehingga kedua

Halaman 36 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara berpotensi untuk dialihkan kepada pihak lain selama proses gugatan *a quo* masih berjalan.

4. Bahwa untuk memastikan batasan-batasan dan keberadaan obyek sebuah bangunan sebidang tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju atas nama Sigit Santoso (TERGUGAT II), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso (TERGUGAT II), dapat dilakukan eksekusi lelang dan hasilnya untuk menutup kewajiban TERGUGAT I, maka diperlukan suatu kepastian dengan tindakan pendahuluan yakni meletakkan sita atas sebidang tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju atas nama Sigit Santoso (TERGUGAT II), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso (TERGUGAT II).
5. Bahwa mempertimbangkan itikad buruk dari Para Tergugat, maka cukup beralasan apabila PENGGUGAT menduga bahwa obyek sebidang tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju atas nama Sigit Santoso (TERGUGAT II), dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso (TERGUGAT II), akan dialihkan dengan segala cara oleh TERGUGAT II, guna menghindari proses pelaksanaan eksekusi nantinya apabila gugatan *a quo* dikabulkan.
6. Bahwa ketentuan tersebut adalah sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR yang menentukan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya".

Maka berdasarkan alasan yang PENGUGAT sampaikan, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo*, berkenan untuk menerbitkan Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, dan Sertipikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur atas nama TERGUGAT II.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGUGAT uraikan, PENGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang

Halaman 38 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan atas Obyek Jaminan (*conservatoir beslaag*) TERGUGAT II sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan/Juru Sita dan/atau Wakilnya yang sah untuk memasuki pekarangan dimana Objek Jaminan berada, dalam rangka menjalankan tugasnya pada proses meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).



4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melakukan pencatatan blokir terhadap objek tanah dan/atau bangunan dalam masa persidangan ini berlangsung hingga perkara ini selesai, sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022 Antara PT Dinamika Anugerah Lestari (Tergugat I) dengan Kapital Boost Pte, Ltd.
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jaminan Perorangan No. 002.DPG-II-2022.PTDAL Tanggal 17 Februari 2022 Antara Sigit

Halaman 40 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Santoso (Tergugat II), Prihadi (Tergugat III), Group Pemberi Pembiayaan, dan PT Dinamika Anugerah Lestari (Tergugat I).

4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022.
5. Menetapkan utang Murabahah SGD99.750,92 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh koma sembilan puluh dua dolar singapura) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar SGD20.313,90 (dua puluh ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan puluh dolar singapura), sehingga sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh TERGUGAT I masih sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) dihitung dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah) senilai dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus koma lima puluh tiga rupiah).
6. Menetapkan denda keterlambatan (Gharamah) dihitung mulai dari tanggal 02 Agustus 2022 dikalikan Rp595.000 setiap hari keterlambatan.
7. Menetapkan *Ta'widh* atau kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 41 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



8. Menyatakan sah dan berharga harta milik TERGUGAT II sebagai jaminan pelunasan kewajiban dari TERGUGAT I, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- 2) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

9. Menghukum TERGUGAT I untuk melunasi seluruh sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh TERGUGAT I kepada PENGUGAT sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) atau apabila tidak dibayar, maka diganti dengan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap obyek jaminan milik TERGUGAT II sebagai berikut:

- 3) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- 4) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 42 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

10. Menyatakan harta milik TERGUGAT II baik yang ada maupun yang akan ada dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban TERGUGAT I tanpa dilakukan gugatan kembali.
11. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
12. Menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang dikeluarkan dalam rangka mengajukan gugatan hingga permohonan eksekusi dan lelang.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Turut Tergugat II dengan diwakili oleh lembaga hukumnya telah datang menghadap di persidangan; adapun Turut Tergugat I datang di persidangan semenjak tanggal 30 September 2024 dengan diwakili oleh staf lembaga hukumnya;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 43 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 239/SK/5/2024/PAJP tanggal 15 Mei 2024, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat I, telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 425/SK/8/2024/PAJP tanggal 12 Agustus 2024, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat I diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat I dalam perkara ini;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III, telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 417/SK/8/2024/PAJP tanggal 7 Agustus 2024, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa, Kuasa Khusus Turut Tergugat I telah menyerahkan surat kuasa Khusus Nomor: 67/SKU-MP.02.03-32.76/VI/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 490/SK/9/2024/PAJP tanggal 9-9-2024, telah pula menyerahkan Surat Tugas dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Turut Tergugat I diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Turut Tergugat I;

Bahwa, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Turut Tergugat II telah menyerahkan surat kuasa tertanggal 10 Juni 2024 yang

Halaman 44 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 317/SK/6/2024/PAJP tanggal 24 Juni 2024, telah pula menyerahkan Surat Tugas dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Turut Tergugat II diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Turut Tergugat II;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat II yang telah hadir sejak sidang pertama dengan memberi nasihat dan saran agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan para pihak, Ketua Majelis menunjuk Hendrawarman, S.H., sebagai mediator hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Hendrawarman, S.H. tertanggal 29 Juli 2024 menyatakan bahwa proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporan mana diakui kebenarannya oleh Kuasa hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik, atas pertanyaan Ketua majelis Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan telah memiliki akun e-court untuk berperkara secara elektronik, dan atas pertanyaan Ketua majelis Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk berperkara secara *e-court*;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membuat court callender yang disepakati oleh pihak-pihak berperkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 45 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan jawaban tertulisnya secara elektronik sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. BAHWA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA DENGAN ALASAN HUKUM SEBAGAI BERIKUT:

Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan yang diajukan Penggugat bukan pada Domisili Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat melainkan Tergugat I berdomisili atau berada di daerah Jakarta Selatan.
2. Bahwa domisili atau alamat Tergugat I faktanya tidak berada pada Domisili Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat tetapi berada pada Domisili Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu bahwa Tergugat I berdomisili di Jl. Kemang Utara IX No. 48 RT 002/RW 005 Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan- DKI Jakarta, sesuai berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinamika Anugerah Lesatri No. 07, dalam Pernyataan putusan rapat PT Dinamika Anugerah Lestari No. 112, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 13, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 34 dan Pernyataan Keputusan PT. Dinamika Anugerah Lestari NO.64 di kuatkan oleh AKAD WAKALAH BIL UJROH JASA PENGALANGAN DANA PEMBIAYAAN P2P NO. 002/PTDAL/WBU-PD-II-2022/KB. Pada Point 16, HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA "Akad ini diatur dan diinterpretasikan serta ditafsirkan seluruhnya sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, sengketa, dan segala permasalahan yang timbul dari atau sehubungan dengan akad ini atau pelaksanaannya, Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam

Halaman 46 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum pada PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN”

3. Bahwa menurut Pasal 118 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang berbunyi:

Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 234, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat tinggal atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas sangat jelas diuraikan bahwa Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri di daerah Hukum Objek Gugatan. Sehingga seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bukan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

4. Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini karena Tergugat I tidak berdomisili di daerah hukum kewenangan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah salah dalam memasukkan Sigit Santoso (Tergugat II) dan Prihadi (Tergugat III) sebagai pihak dalam perkara a quo
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 poin 1 mengatakan bahwa PT. Dinamika Anugerah Lestari didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 07 tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Kasmita Syafni, SH Notaris di Jakarta, yang seharusnya Penggugat menggugat SUTRISNO sebagai Direktur Utama PT. Dinamika Anugerah Lestari dan bukan SIGIT SANTOSO sebagai KOMISARIS, PT. Dinamika Anugerah Lestari yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sementara Penggugat menggugat

Halaman 47 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II sebagai PRIBADI yang beralamat di Jl. Cempaka Baru Tengah II No. 7 RT 015/RW 006, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat-DKI Jakarta;

3. Bahwa Gugatan Penggugat salah memasukkan Tergugat III (PRIHADI) dalam perkara a quo karena Tergugat III tidak tercantum sebagai pendiri perusahaan atau sebagai anggota pengurus PT. Dinamika Anugerah Lestari dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 07 tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Kasmita Syafni, SH
4. Bahwa seluruh hak dan tanggung jawab serta juga wewenang dari PT. Dinamika Anugerah Lestari. Adalah Sutrisno yang mewakili sebagai Direktur Utama PT. Dinamika Anugerah Lestari. Oleh karenanya jika Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III dengan dalil wanprestasi adalah telah Keliru Pihak (*Error In Persona*) karena yang bertanggung jawab kepada Penggugat adalah PT. Dinamika Anugerah Lestari yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bukan Tergugat II sebagai pribadi (Sigit Santoso) karena Penggugat menggugat menggunakan alamat yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedang Tergugat II dalam Akta Pendirian Perusahaan sebagai Komisaris dan Tergugat III (Prihadi) tidak tercantum sebagai apa di Akta Pendirian Perusahaan No 07 tanggal 14-09-2011
5. Bahwa Penggugat telah salah memposisikan dalam gugatannya dimana PT. Dinamika Anugerah Lestari sebagai Badan Hukum dan Tergugat II Serta Tergugat III sebagai pribadi, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas siapa yang digugat apakah Sigit Santoso dan Prihadi sebagai pribadi atau PT. Dinamika Anugerah Lestari sebagai badan hukum;
6. Bahwa akibat tidak adanya korelasi antara Tergugat III dalam perkara a quo karena Tergugat III dengan Tergugat II dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo.
7. Bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT – Kantor Pertanahan Kota Depok dan Kantor Pertanahan

Halaman 48 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Purworejo, bahwa gugatan yang demikian adalah salah sasaran dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang mempunyai Legal Standing sebagai Subjek Hukum untuk ditarik sebagai TURUT TERGUGAT dalam gugatan perdata di peradilan umum adalah: NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kementerian.....BUKAN Kantor Pertanahan Kota Depok atau Kantor Pertanahan Kota Purworejo. Sehingga dengan demikian Kantor Pertanahan Kota Depok dan Kantor Pertanahan Kota Purworejo tidak sebagai subjek hukum perdata dan bukan merupakan Subjek Hukum yang dapat ditarik sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara perdata sebagaimana gugatan Penggugat A Quo dihadapan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima karena salah sasaran

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6, 7, 8, 9, dan 10 poin 1, 2, 3 yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang berbadan hukum atau Perusahaan Pembiayaan (Pemodal/Investor) melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dan Penggugat telah sepakat akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dengan fasilitas pembiayaan MURABAHA dan Tergugat I dengan Penggugat menandatangani Akad Murabahah, sedangkan dalam faktanya Penggugat bertindak sebagai wakil dari Group Pemberi Pembiayaan kepada Tergugat I. Perusahaan Pembiayaan yang mekanisme umumnya melibatkan TIGA PIHAK, yaitu Pihak Pemberi Pendanaan, Pihak Penyedia Barang/Aset/jasa tertentu dan Pihak yang memanfaatkan barang/aset/jasa tertentu, sedangkan Tergugat I penerima pembiayaan sebagai memanfaatkan barang/aset (Genset) dari pihak Penyedia Barang atau Aset yaitu dari PT. Putrayasa Mukti Abadi dan faktanya Penggugat mentransfer dana/uang

Halaman 49 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembiayaan) ditujukan ke Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1230006043543 atas nama PT. Putrayasa Mukti Abadi dan seharusnya PT. PUTRAYASA MUKTI ABADI dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara a quo atau sebagai pihak Turut Tergugat.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 poin 1 yang menyatakan bahwa PT. Dinamika Anugerah Lestari suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 14 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Kasmita Syafani, SH sedangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 7 tersebut didalamnya atau pengurus PT. Dinamika Anugerah Lestari adalah SUTRISNO sebagai Direktur Utama, DEDDY EFFENDI sebagai Direktur dan SIGIT SANTOSO sebagai Komisaris, seharusnya Penggugat menarik Sutrisno sebagai Direktur Utama yang mewakili Perusahaan dan Deddy Effendi sebagai Direktur
3. Bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka seharusnya Penggugat menarik PT Putrayasa Mukti Abadi selaku pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik PT. Putrayasa Mukti Abadi Sebagai pihak dalam perkara ini, maka seharusnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard)
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 20 poin 21 meminta sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang telah bersertifikat milik Tergugat I (harta pribadi) berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor. 05019/Sukamaju atas nama Sigit Santoso yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok-Jawa Barat adalah sudah di agunkan kepihak Bank sebagai jaminan kredit berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02556/2018 tanggal 01 Maret 2018.
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 50 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00033/Sukamakmur yang terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah adalah sebagai Harta Waris bersama;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini, maka seharusnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*).

- Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan :

"Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/KURANG JELAS (*OBSCUUR LIBER*)

1. Bahwa dalam menyusun suatu gugatan hal yang mendasar dan perlu diperhatikan adalah dalam merangkai *fudamentum petendi* agar gugatan tersebut dapat terperinci secara jelas dan komprehensif sehingga tidak mengakibatkan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa dalam merangkai posita tersebut perlulah dituangkan unsur-unsur dalam *fudamentum petendi* tersebut, adapun yang menjadi unsur-unsur dalam *fudamentum petendi* adalah:
 - a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*); dan
 - b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*).

Halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Dimana dalam merangkai posita tersebut dasar hukum dan dasar fakta tersebut haruslah disebut dan saling berkaitan karena dari dasar fakta tersebut akan terlihat dasar hukum antara Para Pihak dengan objek yang menjadi sengketa tersebut;

3. Bahwa salah satu syarat formil dalam gugatan adalah dengan dijelaskannya dasar fakta (*fetelijke grond*) dari gugatan yang diajukan, JIKA GUGATAN TIDAK DISERTAI DENGAN DASAR FAKTA (*FETELIJKE GROND*) MAKA GUGATAN DAPAT DIANGGAP TIDAK JELAS DAN TIDAK TERTENTU (*EEN DUIDELJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE*);
4. Bahwa jika dikaitkan dengan gugatan *a quo* Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan dalam gugatannya Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang terdapat dalam gugatannya, Penggugat hanya menyebutkan mengenai wanprestasi berupa tertunggaknya pembayaran kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa melihat proses mendapatkan barang-barang (*Genset*) yang terdapat dalam Usaha akan tetapi juga Penggugat tidak menyebutkan kapan, bagaimana dan dari mana Penggugat mendapatkan kesemua barang-barang yang diakui (*claim*) merupakan hasil pembiayaan dari Penggugat.

Menurut M. Yahya Harahap pada bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, "POSITA TIDAK MENJELASKAN DASAR HUKUM DAN KEJADIAN ATAU PERISTIWA YANG MENDASARI GUGATAN. BISA JUGA, DASAR HUKUM JELAS TETAPI TIDAK DIJELASKAN DASAR FAKTA (*FETELIJKE GROND*), DALIL GUGATAN SEPERTI ITU TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN, SEHINGGA GUGATAN DIANGGAP TIDAK JELAS DAN TIDAK TENTU". Dan hal tersebut sama persis dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelejke grond*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Halaman 52 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



dan mohon juga dianggap sebagai bagian Dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis.

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III MENOLAK dengan TEGAS semua dalil yang diutarakan oleh Pengugat dalam Gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3, 4, 5, dan 6 poin 1 s/d 7 mengatakan alasan-alasan yang mendasari diajukan gugatan sebagai berikut, dalam Al Quran Surat Al-Hujarat Ayat 9, Al Quran Surat An Nisa 65, Kaedah Ushul Fiqih, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 tahun 2016, Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, Pasal 14 dalam Akad MURABAHAH No. 002 dan Kewenangan Relatif sesuai pasal 118 ayat (1) HIR/142 Rbg.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut bahwa dalam Surat Al-Hujarat ayat 9, "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah" dan Surat An-Nisa ayat 65 mengatakan "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya" Bahwa kedua surat ini Al-Hujarat ayat 9 dan An-Nisa ayat 65 adalah diperuntukan untuk orang-orang yang beragama islam sedangkan Tergugat II beragama nasrani (Non Islam) yang tidak menganut kedua ayat tersebut.

Halaman 53 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 poin 5 mengatakan bahwa dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Yaitu:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat setuju dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara a quo (Ekonomi Syariah) bagi orang-orang yang beragama Islam, yang bikin pertanyaan saya apakah Tergugat II yang bukan beragama Islam (Non Islam) termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama, sedangkan dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan tegas mengatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 6 mengatakan bahwa dalam Pasal 14 Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Sengketa pada Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-11-2022/KB tanggal 17 Februari 2022 disebutkan sebagai berikut: “Akad ini diatur dan interpretasikan serta ditafsirkan seluruhnya sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, sengketa dan segala permasalahan yang timbul dari atau sehubungan dengan akad ini atau pelaksanaannya. Para Pihak setuju untuk memilih domisili pada Pengadilan Agama Jakarta.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat karena dalam Akad Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-11-

Halaman 54 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/KP apabila ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II diselesaikan dan memilih domisili pada Pengadilan Agama Jakarta, akan tetapi domisli Pengadilannya tidak jelas dan kabur, dan tidak disebutkan apakah Pengadilan Agama Pusat, Pengadilan Agama Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Timur atau Pengadilan Jakarta Barat atau Pengadilan Agama Jakarta Utara yang berwenang mengadili perkara a quo.

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 7 mengatakan bahwa KEWENANGAN RELATIF dan sesuai ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 RBg Dst.....

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menaggapinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat bahwa kewenang relatif sesuai HIR dan RGB, sedang HIR yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura (Staatblad No. 16 tahun 1848), sedangkan RBg yang sering diterjemahkan Reglemen hukum Daerah Seberang (di luar Jawa dan Madura) yaitu hukum acara yang berlaku dipersidangan perkara perdata maupun pidana di Pengadilan di luar Jawa dan Madura (staatblad 1927 No.227), sedang didalam Pasal 14 Akad Murabahah No. 002/PT.DAL/MBH-II-2022/KB adalah dalam perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka para pihak setuju untuk memilih domicili hukum pada Pengadilan Agama Jakarta, didalam akad murabahah No. 002/PT.DAL/MBH-II-2022/KB tidak jelas Pengadilan Agama Jakarta mana yang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Bahwa Tergugat I berdomisili di Jl. Kemang Utara IX No. 48 RT 002/RW 005 Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan- DKI Jakarta, sesuai berdasarkan Akta Pendirian PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 7, dalam Pernyataan putusan rapat PT Dinamika Anugerah Lestari No. 112, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 13, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 34 dan

Halaman 55 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan PT. Dinamika Anugerah Lestari NO.64 di kuatkan oleh AKAD WAKALAH BIL UJROH JASA PENGALANGAN DANA PEMBIAYAAN P2P NO. 002/PTDAL/WBU-PD-II-2022/KB. Pada Point 16, HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA "Akad ini diatur dan diinterpretasikan serta ditafsirkan seluruhnya sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa jika terdapat perbedaan pendapat, sengketa, dan segala permasalahan yang timbul dari atau sehubungan dengan akad ini atau pelaksanaannya, Para Pihak akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukum pada PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN"

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 poin 1, 2 dan 3 (fakta hukum) Penggugat adalah penyelenggara layanan Jasa Keuangan berdasarkan syariah dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dan Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan Akad Murabahah kepada Tergugat I. Para Investor telah menunjuk Penggugat sebagai Agen/wakil dari Investor/Pemberi Pembiayaan untuk menandatangani akad pembiayaan dengan Tergugat I sebagai Penerima Pembiayaan dengan tujuan diperuntukan untuk pembelian Genset dan salurkan melalui sistem elektronik oleh penggugat kepada Tergugat I. Dengan demikian, konsep pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I telah sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) POJK Nomor 77/POJK-01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dst.....

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas Akad Murabahah/Perjanjian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah tersebut karena dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 56 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, shodaqah dan Ekonomi Syariah.

Sedang Perusahaan yang menggunakan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending) sebagaimana POJK No. 77/POJK.01/2016 sebagai berikut:

1. Kejelasan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan;
2. Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK
3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian atau latar belakang Teknologi Informasi (information Technology) atau biasa disebut dengan IT
4. Dokumen berbentuk elektronik;
5. Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman;
6. Pusat data dan disaster recovery plan yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi standar minuman, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi informasi, serta ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
7. Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan;
8. Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
9. Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (konsumen) di sektor jasa keuangan;
10. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital;

Halaman 57 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan dalam Pasal 7 POJK 77 Tahun 2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi disebutkan Bahwa: "Penyelenggara Wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK, sedangkan KAPITAL BOOST PTE.LTD tidak terdaftar dan tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) suatu lembaga yang berwenang pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan jasa keuangan.

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11, 12 poin 4, 5, 6 mengatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi sesuai janji pembayaran utang Murabahah paling lambat tanggal 1 Agustus 2022 dan penggugat sudah melakukan penagihan berkali-kali dan Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat I, Somasi I pada tanggal 22 Januari 2024, Pada tanggal 24 Januari 2024 Penggugat mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat II sebagai Pribadi dan pada tanggal 02 Februari 2024 memberikan Surat Peringatan terakhir dan kurang jelas somasi terakhir kepada siapa dst.....

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas atas surat peringatan (somasi) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena somasi bersifat peringatan dan biasanya dilakukan sampai 3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat dimana si pihak yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang, Penggugat sesungguhnya tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan *a quo* kemuka Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena faktanya memasukkan SIGIT SANTOSO, dan PRIHADI sebagai Pihak perkara *a quo* selaku pribadi bukan sebagai Direktur Utama PT. Dinamika Anugerah Lestari. Dan Penggugat telah salah sasaran memberikan somasi atau dimasukan pihak Tergugat III dalam perkara *a quo* ini, karena Pihak Tergugat III (Prihadi) dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 7 yang dibuat dihadapan Notaris KASMITA SYAFNI di Jakarta tidak termasuk dalam anggota atau pengurus PT. Dinamika Anugerah Lestari, sebagai pengurus

Halaman 58 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau anggota adalah Direktur Utama: SUTRISNO, Direktur: DEDDY EFFENDI, Komisaris: SIGIT SANTOSO.

9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 13 poin 7 mengatakan bahwa Tergugat I (PT. Dinamika Anugerah Lestari) sudah tidak beralamat di lokasi tersebut dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan domisili alamat saat ini (Ghoib) dst.....

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas atas gugatan Penggugat bahwa alamat Tergugat I (PT. Dinamika Anugerah Lestari) sudah tidak diketahui keberadaannya bahwa Tergugat I masih beralamat di Jakarta Selatan Kota Administrasi Jakarta selatan berdasarkan Akta Pendirian PT. Dinamika Anugerah Lesatri No. 7, dalam Pernyataan putusan rapat PT Dinamika Anugerah Lestari No. 112, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 13, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 34 dan Pernyataan Keputusan PT. Dinamika Anugerah Lestari NO.64

10. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 13, 14 poin 8, 9 dan 10 mengatakan bahwa Tergugat I menunjukan tidak adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran sisa hutang Murabahah dan tidak satupun tiga biyet yang diserahkan dapat dicairkan Dst.....

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas gugatan Penggugat bahwa Tergugat I tidak memiliki itikad baik, sedang Tergugat I sudah melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Penggugat lewat rekening No. 4444114436 milik PT. HARTA BERKAH GLOBAL yang ditunjuk oleh KAPITAL BOOST, PTE.LTD. Tergugat I melakukan pembayaran Pada tanggal 17-02-2022 sesesar Rp. IDR. 30,993.111.00, pada tanggal 1-08-2022 sebesar Rp. IDR. 100.000.000.00, pada tanggal 23-08-2022 sebesar Rp. 25.000.000,-, pada tanggal 12-09-2022 sebesar Rp. 25.000.000,-, pada tanggal 06-10-2022 sebesar Rp. 25.000.000,-, pada tanggal 30-

Halaman 59 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2022 sebesar Rp. 15.000.000,-, pada tanggal 30-12-2022 sebesar Rp. 10.000.000,-, pada tanggal 30-01-2023 sebesar Rp. 8.000.000,-, pada tanggal 30-03-2023 sebesar Rp. 3.000.000,-, pada tanggal 29-04-2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 30-05-2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 28-06-2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 29-07-2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 31-08-2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 29-09-2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 31-10-2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 29-11-2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 31-12-2023 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 03-02-2024 sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 27-03-2024 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 30-04-2024 sebesar Rp. 1.000.000,-

11. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 15 dan 16 poin 11. 12 dan 13 mengatakah bahwa dalam pasal 36 dan 37 kompilasi hukum ekonomi syariah dan dalam Surat Al-Maidah 5 ayat (1) "hai orang-orang yang beriman penuhi akad-akad itu dan hadis Rosullah SAW "menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu bayar adalah kezaliman"

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak setuju dengan aturan dalam pasal 36 dan 37 serta Surat Almaidah 5 ayat (1) serta hadist Rasulullah SAW karena Tergugat II adalah beragama NON MUSLIM. Sedangkan Tergugat III dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinamika Anugerah Lestari No, 07 bukan sebagai pengurus atau anggota PT. Dinamika Anugerah Lestari. Penggugat dalam posita No. 5 mengatakan: Dalam Pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang, Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqah dan Ekonomi Syariah.

Halaman 60 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDANG Tergugat II adalah beragama NON MUSLIM, yang kami tanyakan apakah Tergugat II bisa diterapkan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Negara bisa diberlakukan kepada Klien kami yang beragama NON MUSLIM, karena gugatan Penggugat memasukan dalam Positanya pasal 49 bahwa Pengadilan Agama menyelesaikan perkara antara orang-orang yang bergama islam

12. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 16 poin 14 dan 15 mengatakan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1/Yur/Pdt/2018 dengan pasal 21 ayat (1) tahun 2011 pembayaran harus dilakukan dalam mata uang rupiah dan menyatakan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Ingkar Janji.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III setuju dengan pasal 21 ayat (1) 2011 pembayaran harus dilakukan dalam mata uang rupiah, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat keberatan dan menolak bahwa Tergugat I wanprestasi atau ingkar janji atas Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-11-2002/KB karena perjanjian itu tidak sah dan cacad hukum, dalam perjanjian Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah ditanda tangani dan diwakili oleh ERLANGGA WIBISONO WITOYO yang kapasitasnya sebagai Direktur, sedang KAPITAL BOOST PTE, LTD berkedudukan di Singapura dan tidak mempunyai izin dan tidak Terdaftar di lembaga yang berwenang (OJK)

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 17 poin 16, 17 dan 18 mengatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama sebagai penjamin dan telah menandatangani Akta Perjanjian dan Pernyataan Jaminan Perorangan No. 002-DPG-11-2022PTDAL tanggal 17 Februari 2022 dan pada Pasal 361 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi utangnya" dan Penggugat telah

Halaman 61 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



mengirimkan surat somasi kepada Tergugat II dan Tergugat III
Dst.....

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas bahwa Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-11-2022/KB tidak sah dan cacad hukum, dan dalam perjanjian Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah ditandatangani dan diwakili oleh ERLANGGA WIBISONO WITOYO yang kapasitasnya sebagai Direktur, sedang KAPITAL BOOST PTE, LTD berkedudukan di Singapura dan tidak mempunyai izin dan tidak Terdaftar di lembaga yang berwenang (OJK), dengan Akad Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-11-2022/KB tidak sah dan cacad hukum maka Akta Jaminan Perorangan No. 002 DPG-II-2022 PTDAL juga tidak sah dan cacad hukum, sedang dalam Akta Jaminan Perorangan dalam poin 3 disebutkan Group Pemberi Pembiayaan, dan tidak jelas Group Pemberi Pembiayaan yang mana yang memberikan pembiayaan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas atas surat peringatan (somasi) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena somasi bersifat peringatan dan biasanya dilakukan sampai 3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat dimana si pihak yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang.

Penggugat sesungguhnya tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan *a quo* kemuka Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena faktanya memasukkan SIGIT SANTOSO, dan PRIHADI sebagai Pihak perkara *a quo* selaku pribadi bukan sebagai Direktur Utama PT. Dinamika Anugerah Lestari. Dan Penggugat telah salah sasaran memberikan somasi atau dimasukan pihak Tergugat III dalam

Halaman 62 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paer kara a quo ini, karena Pihak Tergugat III (Prihadi) dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 7 yang dibuat dihadapan Notaris KASMITA SYAFNI di Jakarta tidak termasuk dalam anggota atau pengurus PT. Dinamika Anugerah Lestari, sebagai pengurus atau anggota adalah Direktur Utama : SUTRISNO, Direktur: DEDDY EFFENDI, Komisaris: SIGIT SANTOSO.

14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 19 poin 19, 20, 21 dan 22 mengatakan bahwa harta benda Tergugat II dan Tergugat III ditarik sebagai pelunasan kewajiban, apabila Tergugat I tidak membayar kerugian Penggugat

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas bahwa Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-11-2022/KB tidak sah dan cacad hukum, dan dalam perjanjian Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah ditanda tangani dan diwakili oleh ERLANGGA WIBISONO WITOYO yang kapasitasnya sebagai Direktur, sedang KAPITAL BOOST PTE, LTD berkedudukan di Singapura dan tidak mempunyai izin dan tidak Terdaftar di lembaga yang berwenang (OJK), dengan Akad Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-11-2022/KB tidak sah dan cacad hukum maka Akta Jaminan Perorangan No. 002 DPG-II-2022 PTDAL juga tidak sah dan cacad hukum, sedang dalam Akta Jaminan Perorangan dalam poin 3 disebutkan Group Pemberi Pembiayaan, dan tidak jelas Group Pemberi Pembiayaan yang mana yang memberikan pembiayaan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas atas surat peringatan (somasi) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena somasi bersifat peringatan dan biasanya dilakukan sampai 3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat dimana si pihak

Halaman 63 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang.

Penggugat sesungguhnya tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan *a quo* kemuka Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena faktanya memasukkan SIGIT SANTOSO, dan PRIHADI sebagai Pihak perkara *a quo* selaku pribadi bukan sebagai Direktur Utama PT. Dinamika Anugerah Lestari. Dan Penggugat telah salah sasaran memberikan somasi atau dimasukan pihak Tergugat III dalam perkara *a quo* ini, karena Pihak Tergugat III (Prihadi) dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 7 yang dibuat dihadapan Notaris KASMITA SYAFNI di Jakarta tidak termasuk dalam anggota atau pengurus PT. Dinamika Anugerah Lestari, sebagai pengurus atau anggota adalah Direktur Utama : SUTRISNO, Direktur: DEDDY EFFENDI, Komisaris: SIGIT SANTOSO.

15. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 22 dan 23 mengatakan bahwa Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik, dan sengaja menunda nunda pembayaran kewajiban kepada Penggugat sehingga dikategorikan sebagai kedholiman yang pantas diberikab sanksi untum membayar Ta'dwidh atau ganti rugi (Gharamah) kepada Penggugat sebesar Rp 595.000, setiap keterlambatan Total sebesar Rp. 386.750.000,- Dst.....

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sebagaimana poin diatas haruslah ditolak karena selain Tergugat tidak melakukan wanprestasi/ingkar janji, tuntutan ganti rugi tersebut tidak jelas asal usulnya, perincian dan bukti-buktiya, sehingga bertentangan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI. No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972 : "Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah

Halaman 64 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan”.

Putusan Mahkamah Agung RI. No.598K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 tanggal 18 Desember 1971: “Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, haruslah ditolak oleh Pengadilan”. Putusan Mahkamah Agung RI. No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No.1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988; “Setiap Tuntutan Ganti Rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”. Putusan Mahkamah Agung RI. No.19K/Sip/1083 tanggal 3 September 1983: “Karena gugatan ganti rugi tidak terperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Juez Factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” Penggugat sesungguhnya tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan *a quo* kemuka Pengadilan Agama Jakarta Pusat, karena faktanya memasukkan SIGIT SANTOSO, dan PRIHADI sebagai Pihak perkara *a quo* selaku pribadi bukan sebagai Direktur Utama PT. Dinamika Anugerah Lestari. Dan Penggugat telah salah sasaran dimasukan pihak Tergugat III dalam perkara *a quo* ini, karena Pihak Tergugat III (Prihadi) dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dinamika Anugerah Lestari No. 7 yang dibuat dihadapan Notaris KASMITA SYAFNI di Jakarta tidak termasuk dalam anggota atau pengurus PT. Dinamika Anugerah Lestari, sebagai pengurus atau anggota adalah Direktur Utama : SUTRISNO, Direktur: DEDDY EFFENDI, Komisaris: SIGIT SANTOSO.

16. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 24 poin 1 s/d 6 mengajukan permohonan putusan provisi dst.....

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:

Halaman 65 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harus ditolak posita halaman 24 Permohonan Provisi, poin 1 s/d 6. Karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973:

"Tuntutan provisional yang dicantumkan dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (bodem geschii) tidak dapat diterima"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977:

"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berikan pokok perkara harus ditolak"

Juga tidak berdasarkan hukum dalil permohonan Penggugat yang diminta dalam Provisi, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, karena tidak jelas alur pola pikirnya sehingga nabrak norma-norma social dan norma hukum yang berlaku;

Bahwa harus ditolak posita halaman 24 poin 1 s/d 6 Permohonan Sita Jaminan, Karena menurut hukum harus ditolak dalil Penggugat tentang Permohonan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik Tergugat I karena tidak ada kewajiban hukum Tergugat I untuk membayar apapun juga kepada Penggugat, juga tidak memenuhi ketentuan pasal 261 Rbg/227 HIR, atau bahkan bertentangan sehingga sangat tidak relevan peletakan sita jaminan dimaksud. Oleh karena itu sepatutnya Pengadilan menolak atau setidaknya mengesampingkan Permohonan Penggugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mampu menyangkal/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan ternyata dalil-dalil gugatan juga tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK saja;

Halaman 66 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA berdasarkan SANGKALAN, BANTAHAN DAN PENOLAKAN Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan hormat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya sudi memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya
- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang dalam mengadili perkara ini.

II. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak Seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet On Vankeljk Verklaard) atau setidaknya ditolak saja
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Peradilan yang baik, merupakan cita-cita pencari keadilan yang didasarkan azas kepatutan dan azas kepantasan, maka apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban apapun pada waktu yang telah ditentukan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah pula menyampaikan replik dalam pokok perkara dan jawaban terhadap eksepsi di luar kewenangan tertanggal 22-8-2024 yang pada dasarnya tetap mempertahankan seluruh dalil dan alasan gugatannya dan menolak eksepsi tersebut, lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 67 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengajukan duplik secara elektronik tertanggal 29-8-2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban pokok perkara dan eksepsinya, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menanggapi replik eksepsi tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan duplik dalam eksepsi secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan seluruh dalil dan bantahan terhadap eksepsi, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena dalam jawaban pertamanya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan relatif, maka majelis hakim telah memeriksa eksepsi kewenangan relatif dan menjatuhkan putusan sela Nomor: 634/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 30 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai kewenangan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan penetapan tentang biaya perkara.

Bahwa dalam eksepsi Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 sebagaimana tercantum dan telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor: 634/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 30 September 2024 yang secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mendukung dan mengukuhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat:

1. Fotokopi Akad Wakalah Bil Ujroh Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P No.002/PTDAL/WBU-PD-II-2022/KB tanggal 09 Februari 2022,

Halaman 68 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil cetak dokumen elektronik dari Sistem elektronik yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah dicocokkan dengan sumber aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.9);

2. Fotokopi Kompilasi Agency (Wakalah) Agreement / Akad Wakalah Para Investor dan Kapital Boost Pte.Ltd.(Penerima Pembiayaan PT Dinamika Anugerah Lestari) merupakan hasil cetak dokumen elektronik dari Sistem elektronik yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah dicocokkan dengan sumber aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.10);
3. Fotokopi Akta Jaminan Perorangan No.002.DPG-II-2022.PTDAL tanggal 17 Februari 2022, merupakan hasil cetak dokumen elektronik dari Sistem elektronik yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah dicocokkan dengan sumber aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.11);
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 063/DSP/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 perihal Surat Peringatan (Somasi) terakhir Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. No.002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.12);
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 075/DSP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Surat Peringatan (Somasi) menanggung dan melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.13);
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 105/DSP/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Surat Peringatan (Somasi) terakhir menanggung dan melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.14);

Halaman 69 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 076/DSP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Surat Peringatan (Somasi) menanggung dan melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.15);
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 106/DSP/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal Surat Peringatan (Somasi) terakhir menanggung dan melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy (P.16);
9. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No.XL274688 senilai Rp 500.000.000 tanggal, Biro Gilyet Bank Mandiri No XL274687 senilai Rp 500.000.000, Bilyet Giro Bank Mandiri No.XL274689 senilai Rp 300.000.000 berikut surat keterangan penolakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan alasan penolakan dana tidak cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.17);

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kewenangan relatif, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 yang secara mutatis mutandis dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan 1 (Pertama) No.020/KBI/LGL-SP/IX/2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan tidak diperlihatkan aslinya (T.7);

Halaman 70 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan (somasi) terakhir Perbuatan Cedera Janji (Wanprestasi) terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022 No;063/DSP/II/2024 , bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan tidak diperlihatkan aslinya (T.8);
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat No: 075/DSP/II/2024 Perihal Surat Peringatan (somasi) Menanggung dan Melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan tidak diperlihatkan aslinya (T.9);
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat No: 105/DSP/II/2024 Perihal Surat Peringatan (somasi) Terakhir Menanggung dan Melunasi Pembayaran Kewajiban PT Dinamika Anugerah Lestari, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan tidak diperlihatkan aslinya (T.10);
5. Fotokopi Surat Nomor: SP-032/VIII/DAL-KB/2022 Perihal Permohonan Keringanan Pembayaran kepada PT Kapital Boost, bermaterai cukup, telah inazegelen oleh kantor pos dan tidak diperlihatkan aslinya (T.11);
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat No: 017/KBI/LGL-DAL/VIII/2022 Perihal Jawaban Surat Tanggapan Permohonan Keringanan Pembayaran PT Dinamika Anugerah Lestari, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan tidak diperlihatkan aslinya (T.12);
7. Fotokopi dari Fotokopi Rincian Pembayaran ke Kapital Boost oleh PT Dinamika Anugerah Lestari, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan tidak diperlihatkan aslinya (T.13);
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa Khusus No.006/SK-DIR/KBI/VII/2023, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan tidak diperlihatkan aslinya (T.14);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SIGIT SANTOSO NIK 3175021004660015 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan diperlihatkan aslinya (T.15);
10. Fotokopi Selebaran Pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perusahaan Fintech Lending Berizin dari per 3 Januari 2022

Halaman 71 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan per 31 Mei 2024, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan diperlihatkan aslinya (T.16);

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan bantahan;

Bahwa Turut Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Turut Tergugat I:

- Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 05019/Sukamaju, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor atas nama Tuan Sigit Santoso, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan diperlihatkan aslinya;

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Turut Tergugat II:

- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 33 atas nama Agus Sunar Wibowo, Insinyur Bambang Puji Rajharjo, Sigit Santoso, dan Hery Priswanto yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Purworedjo, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan diperlihatkan aslinya;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya mengajukan provisi tentang penetapan sita jaminan, maka majelis hakim telah menetapkan Putusan Sela Nomor 634/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 21 Oktober 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;
3. Menanggihkan penetapan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara elektronik;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk

Halaman 72 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya secara *e-court*, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing diwakili/didampingi oleh lawyer/advokat, oleh karena itu pemanggilan untuk persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 390 ayat 3 HIR dan Pasal 15 s.d Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan, demikian juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing telah hadir ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil masing-masing surat kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II

Halaman 73 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai/kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator **Hendrawarman, S.H.**, tertanggal 29 Juli 2024, mediasi yang dihadiri Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III tidak berhasil, dengan telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selain menjawab tentang pokok perkara, juga mengajukan eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi di luar kewenangan yang dipertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Kewenangan:

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan relatif telah dijawab oleh majelis hakim dengan Putusan Sela Nomor: 634/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 30 September 2024 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Eksepsi di Luar Kewenangan:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan eksepsi di luar kewenangan pada tahap jawaban pertama bersamaan dengan jawaban pokok perkara, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal pengajuan eksepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Error in Persona

Halaman 74 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona*) karena mendudukkan Sigit Santoso (Tergugat II) dan Prihadi (Tergugat III) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, seharusnya Penggugat menggugat Sutrisno sebagai Direktur Utama PT. Dinamika Anugerah Lestari; Penggugat juga telah salah dengan mendudukkan Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Depok) dan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Purworejo), seharusnya pihak yang mempunyai Legal Standing sebagai Subjek Hukum Turut Tergugat dalam gugatan perdata adalah Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kementerian, sehingga gugatan Penggugat telah salah sasaran dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya dengan dalil bahwa pihak yang berwenang mewakili Tergugat I adalah Tergugat II selaku Direktur PT Dinamika Anugerah Lestari, hal tersebut telah sesuai dengan berdasarkan pada Akad Murabahah Nomor 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tertanggal 17 Februari 2022 antara PT Dinamika Anugerah Lestari (Tergugat I) dengan Kapital Boost PTE LTD (Penggugat) dan Tergugat III selaku Komisaris turut menandatangani Akad Murabahah sebagai pemenuhan terhadap pembatasan yang tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar Perseroan Terbatas dalam Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 14 September 2011 disebutkan: 1. *Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan, (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri. Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.* Karena saat ditandatanganinya Akad Murabahah Tergugat III selaku Komisaris turut menandatangani akad, maka dapat dinyatakan bahwa Dewan Komisaris Tergugat I telah menyetujui perolehan pembiayaan tersebut. Selain itu, ditariknya Tergugat II dan Tergugat

Halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III sebagai pihak adalah karena Tergugat II selain Direktur dan Tergugat III selain Komisaris dalam perusahaan tersebut keduanya selaku Penjamin (*Kafiiil*) berdasarkan Akta Jaminan Perorangan No.002.DPG-II-2022.PTDAL tanggal 17 Februari 2022. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah karena sebagai pejabat untuk dapat mematuhi putusan *a quo*, di mana objek sebidang tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur yang dituangkan dalam gugatan *a quo* halaman 20 berada di wilayah kerja Para Turut Tergugat. Meskipun dalam gugatan *a quo* tidak bertindak sebagai pihak langsung, tetapi pada pelaksanaan isi putusan nantinya Para Turut Tergugat juga harus mengetahui dan mematuhi Putusan Pengadilan, sehingga harus mengetahui hal-hal yang terjadi selama proses persidangan *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 (*Print out* dokumen elektronik Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan prinsip Murabahah No.002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022) berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat akad Murabahah No.002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022 yang menerangkan dan menandatangani akad adalah Sigit Santoso selaku Direktur dan Prihadi selaku Komisari;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.11 berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Sigit Santoso (Tergugat I) dan Prihadi (Tergugat II) sebagai Penjamin (*Kafiiil*) terhadap akad Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.1 terbukti bahwa objek jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju berada di wilayah Kota Depok yang merupakan wilayah kerja Turut Tergugat I dan berdasarkan bukti TT.2 terbukti bahwa objek jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur berada di wilayah Kota Purworejo yang merupakan wilayah kerja Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa dengan telah hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di depan persidangan dan tidak mengajukan jawaban/bantahan terhadap gugatan, bahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-

Halaman 76 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mengajukan bukti fotokopi sertifikat objek jaminan yang berada di wilayah kerja masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan maka majelis hakim sepakat menyatakan eksepsi *error in persona* tidak terbukti, sementara Penggugat berhasil membuktikan bahwa Tergugat II mempunyai legal standing sebagai Direktur dan sebagai penjamin dan Tergugat III mempunyai legal standing sebagai Komisari dan sebagai penjamin dalam perkara ini, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga memiliki legal standing sebagai Turut Tergugat karena jabatannya atasnama negara RI yang mewilayahi lokasi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan isi putusan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus mengetahui dan mematuhi Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat menolak eksepsi Tergugat tentang *error in person*;

Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mendudukan pihak Penyedia Barang atau Aset yaitu dari PT. Putrayasa Mukti Abadi sebagai Turut Tergugat. Terhadap eksepsi tersebut Penggugat membantahnya dengan dalil bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akad Murabahah yang berbunyi: "*untuk tujuan pembiayaan Pembelian Barang. Penerima Pembiayaan dengan ini meminta agar Grup Pemberi Pembiayaan membeli Barang dari Pemasok untuk total harga SGD91.180 dan selanjutnya menjual Barang kepada Penerima Pembiayaan dengan harga jual SGD99.750,92. Dan benar untuk pembelian barang telah ditransfer ke rekening atas nama PT Putrayasa Mukti Abadi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa untuk tujuan pembiayaan Pembelian Barang. Penerima Pembiayaan dengan ini meminta agar Grup Pemberi Pembiayaan membeli Barang dari Pemasok untuk total harga SGD91.180 dan selanjutnya menjual Barang kepada Penerima Pembiayaan dengan harga jual

Halaman 77 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD99.750,92. Dan benar untuk pembelian barang telah ditransfer ke rekening atas nama PT Putrayasa Mukti Abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut majelis menilai bahwa ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kesepakatan, di mana barang telah dibeli dan menjadi milik Penggugat sepenuhnya ketika dijual kepada Tergugat I sehingga PT Putrayasa Mukti Abadi tidak mempunyai legal standing untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim sepakat menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur *obscur libel*. Bantahan mana ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil surat gugatan, oleh karena itu majelis sepakat menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang gugatan Penggugat kabur *obscur libel*.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebelum perkara diputus agar pengadilan memeriksa dan memerintahkan diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa gugatan provisi tentang sita jaminan telah dijawab oleh majelis hakim dengan Putusan Sela Nomor: 634/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan *wanprestasi* dalam sengketa ekonomi syariah, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Halaman 78 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintekh Syariah) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan umum Fatwa DSN Nomor 117/2018;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dinyatakan telah wanprestasi terhadap Akad Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022 Antara PT Dinamika Anugerah Lestari (Tergugat I) dengan Kapital Boost Pte, Ltd;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab secara elektronik, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Akad Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022 sah dan mempunyai kekuatan hukum, dan apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022 sehingga berkewajiban terhadap segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka majelis hakim memerintahkan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Halaman 79 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 sebagaimana tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela 634/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 30 September 2024 menjawab eksepsi kewenangan relatif yang secara *mutasi mutandis* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P.9 sampai dengan P.17 dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akad Wakalah Bil Ujroh Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P No.002/PTDAL/WBU-PD-II-2022/KB tanggal 09 Februari 2022) bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan, merupakan dokumen elektronik akta bawah tangan yang diakui Para Tergugat bahkan sama dengan bukti **T.1** dengan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa PT Dinamika Anugerah Lestari membutuhkan pembiayaan P2P (*Peer to Peer*) untuk itu memberi kuasa kepada Kapital Boost Pte. Ltd., dengan *akad wakalah bil ujah* untuk menggalang dana pembiayaan P2P (*Peer to Peer*) dari para investor;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kompilasi Agency (Wakalah) Agreement / Akad Wakalah Para Investor dan Kapital Boost Pte.Ltd.(Penerima Pembiayaan PT Dinamika Anugerah Lestari)) bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut

Halaman 80 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan merupakan dokumen elektronik akta bawah tangan yang diakui Para Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa setelah melakukan kampanye penggalangan dana, Penggugat telah berhasil mengumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) investor/Pemberi Pembiayaan yang bersedia memberikan pembiayaan dengan total seluruh hasil pengumpulan dana yang didapatkan adalah SGD 91,180.00;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Akta Jaminan Perorangan No.002.DPG-II-2022.PTDAL tanggal 17 Februari 2022) bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah diperiksa dokumen elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik dan diperlihatkan aplikasinya dipersidangan merupakan dokumen elektronik akta autentik yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), yang materinya membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat III selaku penjamin (*Kafil/Personal Guarantor*) atas Akad Murabahah No.002/PTDAL/MBH-II-2022/KB;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 063/DSP/II/2024 tanggal 02 Februari 2024) perihal Surat Peringatan (Somasi) terakhir Perbuatan Cedera Janji/Wanprestasi terhadap Akad Murabahah No. No.002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy merupakan bukti surat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), yang materinya membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan (somasi) terakhir kepada Tergugat I atas tidak dipenuhinya pembayaran kewajiban Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 81 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 075/DSP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024) bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy, merupakan bukti surat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat II sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR)), yang materinya membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan (somasi) pertama kepada Tergugat II sebagai (*Kafil/Personal Guarantor*) kewajiban Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 105/DSP/II/2024 tanggal 23 Februari 2024) bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy merupakan bukti surat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat II sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), yang materinya membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan (somasi) terakhir kepada Tergugat II sebagai (*Kafil/Personal Guarantor*) kewajiban Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 076/DSP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024) bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy, merupakan bukti surat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat III sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR)), yang materinya membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan (somasi) pertama kepada Tergugat III sebagai (*Kafil/Personal Guarantor*) kewajiban Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 106/DSP/II/2024 tanggal 23 Februari 2024) bermaterai cukup, telah

Halaman 82 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh kantor pos namun tidak diperlihatkan aslinya/copy dari copy, merupakan bukti surat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat III sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), yang materinya membuktikan bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan (somasi) terakhir kepada Tergugat III sebagai (*Kafil/Personal Guarantor*) kewajiban Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (senilai Rp 500.000.000 tanggal, Biro Gilyet Bank Mandiri No XL274687 senilai Rp 500.000.000, Bilyet Giro Bank Mandiri No.XL274689 senilai Rp 300.000.000 berikut surat keterangan penolakan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) telah dinazegelen oleh kantor pos dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti surat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), yang materinya membuktikan bahwa Tergugat I telah menyerahkan 3 (tiga) bilyet giro Bank Mandiri kepada Penggugat namun ketiganya tidak bisa digunakan (dicairkan) untuk pembayaran Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.16 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.6, telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 634/Pdt.G/2024/PAJP tanggal 30 September 2024 yang secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.7 sampai dengan T.10 merupakan bukti yang sama dengan bukti P.2, P.3 dan P.12. P.13, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga menjadi bukti yang sempurna dan

Halaman 83 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, terbukti bahwa Tergugat II telah mengajukan permohonan keringanan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa bukti T.12 merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga menjadi bukti yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat menolak memberikan keringanan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga menjadi bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa pada tanggal 1-8-2022 Penggugat telah melakukan pencairan pembiayaan murabahah kepada PT. Putrayasa Mukti Abadi sejumlah SGD 91.180 selaku pemasok;

Menimbang, bahwa bukti T.14 merupakan surat lainnya yang tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga menjadi bukti yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Penggugat telah melakukan pencairan pembiayaan murabahah kepada PT. Putrayasa Mukti Abadi sejumlah SGD 91.180 selaku pemasok;

Menimbang, bahwa bukti T.15 merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga menjadi bukti yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Sigit Santoso beragama Kristen merupakan warga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Fotokopi Selebaran Pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perusahaan Fintech Lending Berizin dari per 3 Januari 2022 sampai dengan per 31 Mei 2024, bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan diperlihatkan aslinya, merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), yang materinya membuktikan bahwa perusahaan fintech lending diatas terdaftar dan mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada per 3 Januari 2024 ada 103 ada perusahaan fintech lending yang mempunyai izin dan terdaftar di OJK dan per 31 mei 2024 ada 100 perusahaan fintech lending yang mempunyai izin dan terdaftar di OJK;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan bukti TT.1 yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 634/Pdt.G/2024/PAJP tanggal 21-

Halaman 84 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-2024 yang secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan bukti TT.2 yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 634/Pdt.G/2024/PAJP tanggal 21-10-2024 yang secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara KAPITAL BOOST PTE. LTD dengan PT Dinamika Anugerah Lestari telah terikat Akad Wakalah Bil Ujroh Jasa Penggalangan Dana Pembiayaan P2P No. 002/PTDAL/WBU-PD-II-2022/KB Tanggal 09 Februari 2022, yang pada pokoknya Tergugat I memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mengumpulkan dana dari investor/Pemberi Pembiayaan dengan target pembiayaan sebesar SGD93,450.00 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dolar singapura);
- Bahwa PENGUGAT telah berhasil mengumpulkan sebanyak 25 (dua puluh lima) investor/Pemberi Pembiayaan dengan jumlah dana terkumpul SGD91,180.00 (sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh dolar singapura) yang bersedia memberikan pembiayaan kepada Tergugat I Penggugat sebagai agen/wakil dari Investor/Pemberi Pembiayaan untuk menandatangani akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan (Tergugat I), dan sekaligus melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari Penerima Pembiayaan;
- Bahwa Tergugat I dan Penggugat menandatangani Akad Murabahah No.002/PTDAL/MBH-II/2022/KB dimana PENGUGAT bertindak sebagai wakil dari Grup Pemberi Pembiayaan menyediakan pembiayaan kepada Tergugat I sebagai berikut:

Peruntukan : Pembelian Genset.

Halaman 85 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Harga Beli : SGD91,180.00

Margin : SGD8,570.92

Harga Jual (Utang Murabahah) : SGD99,750.92

Tanggal Jatuh Tempo : 01 Agustus 2022

Denda : Rp595.000 setiap hari
Keterlambatan keterlambatan

- Bahwa Tergugat I telah membayarkan kewajibannya kepada Penggugat sebesar SGD20.313,90 (dua puluh ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan puluh dolar singapura);
- Bahwa kewajiban Tergugat I yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) dihitung dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah) senilai

Halaman 86 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing dua kali, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menandatangani akad sebagai penjamin hutang murabahah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II memiliki aset Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang sedang terikat Hak Tanggungan dengan Bank Oke Jakarta;
- Bahwa Tergugat II memiliki aset warisan berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswa, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang dimiliki secara bersama-sama dengan saudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum demi petitum sebagai berikut:

Petitum

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan sah dan mengikat Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022 Antara PT Dinamika Anugerah Lestari (Tergugat I) dengan Kapital Boost Pte, Ltd.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawab menjawab menyatakan bantahannya terhadap semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1, bukti yang sama dengan T.5. Bukti mana membuktikan

Halaman 87 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat pembiayaan murabahah dengan akad murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022, di mana Tergugat II selaku direktur dan sebagai penjamin ikut menandatangani akta tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga menolak untuk mentaati akad tersebut karena keberadaan Tergugat I beragama non muslim sehingga tidak terikat dengan hukum islam dan akad murabahah yang berdasarkan prinsip syariat Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Personalitas Keislaman, perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan akad, bukan agama pihak yang menandatangani akad. Apabila akad yang ditandatangani adalah akad yang berdasarkan prinsip syariah maka pelaku akad dianggap menundukkan diri dan taat pada ketentuan hukum ekonomi syariah; Dalam hal ini terbukti dengan meyakinkan Tergugat II mendandatangani akad murabahah berdasarkan hukum ekonomi syariah, maka Tergugat II harus tunduk dengan ketentuan hukum ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan bahwa Kapital Boost Pte, Ltd. pada tahun 2022 tidak terdaftar dan tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) suatu lembaga yang berwenang pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan jasa keuangan, untuk itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat T.16 tentang Perusahaan Fintech Lending Berizin dari per 3 Januari 2022 sampai dengan per 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah bukti yang dapat membuktikan Kapital Boost Pte, Ltd. tidak terdaftar/tidak mendapat izin dari OJK, karena bisa saja Kapital Boost Pte, Ltd. telah terdaftar sebelumnya dan masih berlaku sehingga tidak perlu mengajukan perizinan dalam rentang waktu tersebut. Meskipun, andai kata Kapital Boost Pte, Ltd. tidak terdaftar, majelis hakim berpendapat bahwa pendaftaran hanya prosedur administrasi yang tidak secara otomatis membatalkan akad atau membuat cacat akad, apalagi sejauh ini OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan melarang/mencabut izin Kapital Boost Pte, Ltd. tersebut;

Halaman 88 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim sepakat menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dalam akad *murabahah a quo* dipadang telah memenuhi syarat perjanjian dan tidak melanggar norma hukum, kesopanan, kesusilaan atau melanggar ketertiban umum, dengan demikian maka majelis hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan sah dan mengikat Akta Jaminan Perorangan No. 002.DPG-II-2022.PTDAL Tanggal 17 Februari 2022 Antara Sigit Santoso (Tergugat II), Prihadi (Tergugat III), Group Pemberi Pembiayaan, dan PT Dinamika Anugerah Lestari (Tergugat I).

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawabannya menyatakan menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menandatangani akta jaminan Perorangan No.002.DPG-II-2022.PTDAL tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Tergugat II dan Tergugat III dalam akad jaminan *a quo* dipadang telah memenuhi syarat perjanjian dan tidak melanggar norma hukum, kesopanan, kesusilaan atau melanggar ketertiban umum, dengan demikian maka majelis hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022), telah terbukti secara sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022, dimana Tergugat I telah mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah dari Penggugat dengan Piutang Murabahah

Halaman 89 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah SGD99,750.92 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh koma sembilan puluh dua dolar singapura), jatuh tempo pada 1 Agustus 2022, namun Tergugat I telah tidak memenuhi dan tidak melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian dalam akad tersebut, hanya membayarkan sejumlah SGD20.313,90 (dua puluh ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan puluh dolar singapura), total kewajiban yang belum ditunaikan oleh Tergugat I adalah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) dihitung dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah) senilai dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus koma lima puluh tiga rupiah) meskipun Penggugat telah berulang kali memberi peringatan (somasi) dan meminta agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III segera memenuhi kewajibannya tersebut, namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) jo. Pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat ditarik unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan hukum ingkar janji (*wanprestasi*) sebagai berikut: ada perjanjian oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati baik karena kesengajaan maupun kelalai, sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian (adanya somasi);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terikat akad murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022, namun Tergugat I tidak melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana disepakati dalam akad, meskipun telah disomasi berulang kali namun tetap tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1:

Halaman 90 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...."

Serta hadis Rasulullah SAW:

مَطْلُ الْعَيْنِ طَلَمٌ

"Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman," (HR Bukhari).;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah (P.1) Tergugat I (debitur) dan Tergugat II, Tergugat III telah tidak melunasi sisa kewajiban angsurannya sampai sekarang total adalah sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) dihitung dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah) senilai dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus koma lima puluh tiga rupiah), meskipun Penggugat telah menyampaikan somasi berulang kali, namun tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) jo. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I sebagai pihak debitur telah melanggar akad/perjanjian yang telah disepakati sehingga unsur kesengajaan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur Ingkar janji (*wanprestasi*) yang didalilkan oleh Penggugat telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dengan demikian gugatan Penggugat bahwa Tergugat I telah Ingkar janji (*wanprestasi*) dapat dikabulkan;

Halaman 91 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan menetapkan utang Murabahah SGD99.750,92 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh koma sembilan puluh dua dolar singapura) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar SGD20.313,90 (dua puluh ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan puluh dolar singapura), sehingga sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh TERGUGAT I masih sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) dihitung dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah) senilai dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus koma lima puluh tiga rupiah).

Menimbang, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolaknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I hanya melaksanakan kewajibannya sejumlah Rp SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) dihitung dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah) senilai dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus koma lima puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Menetapkan denda keterlambatan (Gharamah) dihitung mulai dari tanggal 02 Agustus 2022 dikalikan Rp595.000 setiap hari keterlambatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan aquo, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolaknya;

Halaman 92 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (sama dengan bukti T.5) telah terbukti bahwa dalam akad murabahah tersebut diatur juga tentang denda Rp595.000 untuk setiap hari keterlambatan, dengan demikian terbukti bahwa denda keterlambatan sejumlah Rp595.000 untuk setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim sepakat mengabulkan tuntutan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan agama Menetapkan *Ta'widh* atau kerugian atas penunjukan Konsultan Hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung dalilnya khususnya terkait pengeluaran dalam pengurusan perkara a quo. Oleh karena itu majelis hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan sah dan berharga harta milik Tergugat II sebagai jaminan pelunasan kewajiban dari Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:

- 5) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- 6) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.1 terbukti bahwa luas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 93 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat merupakan sertifikat hak milik Tergugat II yang sedang berada dalam Hak Tanggungan Bank Oke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.2 terbukti bahwa Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah merupakan harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan agama Menghukum TERGUGAT I untuk melunasi seluruh sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) atau apabila tidak dibayar, maka diganti dengan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap obyek jaminan milik Tergugat II sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- 2) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh

Halaman 94 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura). Maka majelis sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sedang terikat hak tanggungan oleh Bank Oke Indonesia, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan setelah Tergugat menunaikan kewajibannya kepada Bank Oke, atau setelah hasil lelang dibayarkan kepada Bank Oke apabila bersisa maka digunakan untuk membayar kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah merupakan warisan yang belum dibagi, maka tuntutan Penggugat dapat dilaksanakan setelah jelas mana bagian mana dari warisan tersebut yang menjadi hak Sigit Santoso.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang sisa hutang Tergugat I kepada penggugat telah dikabulkan, dan tuntutan tentang jaminan perorangan dalam akad ini juga telah dikabulkan, maka Majelis hakim menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh sisa hutang sebesar SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) atau apabila tidak dibayar, maka diganti dengan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap obyek jaminan milik Tergugat II sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat setelah hak Bank Oke Indonesia ditunaikan.

Halaman 95 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah setelah jelas bagian waris Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan harta milik TERGUGAT II baik yang ada maupun yang akan ada dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban TERGUGAT I tanpa dilakukan gugatan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan tersebut, maka majelis sepakat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang ada maupun yang akan ada dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban Tergugat I sampai lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan tersebut, maka majelis sepakat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Peggugat menuntut agar pengadilan memerintahkan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut majelis hakim sepakat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat secara realistis Majelis hakim yang memutus perkara *a quo* tidak dapat menjamin putusan tidak dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi, karenanya setiap putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) melekat permasalahan kesulitan rehabilitas pelaksanaan putusan kepada keadaan semula jika dibatalkan, berdasarkan hal tersebut dan untuk memperkecil resiko

Halaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan mempedomani SEMA No.3 Tahun 1978 majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang dikeluarkan dalam rangka mengajukan gugatan hingga permohonan eksekusi dan lelang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sudah dipertimbangkan sub persub dan sebagian dikabulkan dan sebagian ditolak, maka gugatan Penggugat pada sub 1 yang memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya, patut untuk dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022 antara

Halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapital Boost Pte, Ltd. (Penggugat) dengan PT Dinamika Anugerah Lestari (Tergugat I);

3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jaminan Perorangan No. 002.DPG-II-2022.PTDAL Tanggal 17 Februari 2022 oleh Sigit Santoso (Tergugat II), dan Prihadi (Tergugat III) selaku penjamin.
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah No. 002/PTDAL/MBH-II-2022/KB Tanggal 17 Februari 2022.
5. Menetapkan utang Murabahah SGD99.750,92 (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh koma sembilan puluh dua dolar singapura) dikurangi dengan total yang dibayarkan sebesar SGD20.313,90 (dua puluh ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan puluh dolar singapura), sehingga sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) dihitung dengan Kurs Transaksi Bank Indonesia pada tanggal 13 Mei 2024 nilai kurs tengah mata uang rupiah terhadap dolar singapura adalah sebesar Rp11.855,66 (sebelas ribu delapan ratus lima puluh lima koma enam puluh enam rupiah) senilai dengan Rp941.778.300,53 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus koma lima puluh tiga rupiah).
6. Menetapkan denda keterlambatan (Gharamah) dihitung mulai dari tanggal 02 Agustus 2022 dikalikan Rp595.000 setiap hari keterlambatan.

Halaman 98 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



7. Menyatakan sah dan berharga harta milik TERGUGAT II sebagai jaminan pelunasan kewajiban dari TERGUGAT I, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang sedang terikat Hak Tanggungan Nomor 02556/2018 dengan PT Bank OKE Indonesia, setelah Tergugat II melunasi kewajibannya terhadap PT Bank OKE Indonesia, dan atau mengambil sisa lelang setelah kewajiban Tergugat II terhadap PT Bank OKE Indonesia ditunaikan.
 - b. Bagian waris Sigit Santoso (Tergugat II) terhadap Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
8. Menghukum TERGUGAT I untuk melunasi seluruh sisa utang Murabahah yang harus dibayar oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sejumlah SGD79.437,02 (tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol dua dolar singapura) atau apabila tidak dibayar tunai, maka diganti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 05019/Sukamaju, atas nama Sigit

Halaman 99 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang sedang terikat Hak Tanggungan Nomor 02556/2018 dengan PT Bank OKE Indonesia, setelah Tergugat II melunasi kewajibannya terhadap PT Bank OKE Indonesia, dan atau mengambil sisa lelang setelah kewajiban Tergugat II terhadap PT Bank OKE Indonesia ditunaikan.

- b. Melakukan penjualan di muka umum (lelang) setelah jelas bagian waris Tergugat II atas Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 473 m2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/Sukamakmur, tercatat an. Hery Priswanto, Ir. Bambang Puji Raharjo, Agus Sunar Wibowo dan Sigit Santoso, terletak di Kelurahan Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

9. Menyatakan harta milik TERGUGAT II baik yang ada maupun yang akan ada dapat dimohonkan eksekusi guna menutup kewajiban TERGUGAT I tanpa dilakukan gugatan kembali.
10. Memerintahkan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil awak 1446 Hijriah oleh Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan H. M. Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah pada

Halaman 100 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem e-court Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat I/Kuasanya, Tergugat II/Kuasanya, Tergugat III/Kuasanya, Turut Tergugat I/Kuasanya, dan Turut Tergugat II/Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

Halaman 101 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Arifin, S.H., M.H

Halaman 102 dari 102 halaman Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.JP